



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 136/PID.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : "A";
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggala lahir : 21 tahun / 29 September 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. X Kabupaten Mappi ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik Polres Mappi, sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 04 September 2012 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 19 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak

tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan 17 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Beksi Gaite, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 136/Pid.B/2012/PN.Mrk tertanggal 26 September 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa "A" bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "A" dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kerudung putih motif bunga-bunga warna biru ;
 - 1 (satu) lembar kerudung dalam berwarna putih ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja seragam lengan panjang warna putih ;
 - 1 (satu) lembar rok panjang seragam abu-abu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi korban "B" ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa "A", pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2012 sekitar pukul 11.00 wit bertempat di Jalan X Kabupaten Mappi, tepatnya di bekas gudang penampungan gambir di samping rumah terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di Jalan X Kabupaten Mappi, dan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di Jalan X Kabupaten Mappi tepatnya di bekas gudang penampungan gambir di samping rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi "B", melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang memiliki hubungan pacaran dengan saksi "B" yang isinya mengajak saksi "B" untuk ketemuan di rumah terdakwa, setelah itu saksi "B" pergi ke rumah terdakwa, dimana terdakwa telah menunggu saksi "B" di kamar dalam gudang bekas penampungan gambir yang terletak di samping rumah terdakwa dan pada saat berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar gudang tersebut, terdakwa dan saksi "B" duduk-duduk sambil

bercerita, tidak lama kemudian terdakwa membuka jilbab yang dipakai

saksi "B" lalu mencium saksi "B" pada bagian leher sambil memeluk saksi

"B" dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi "B" "Saya buka baju

ya" lalu saksi "B" mengatakan "Untuk apa?" kemudian terdakwa

mengatakan "Buka saja biar tidak kotor" dan terdakwa berkata lagi "Kita

berhubungan ya namun saksi "B" menolak, selanjutnya terdakwa

mengatakan kepada saksi "B" "Kamu serius tidak dengan saya" lalu saksi

"B" menjawab "Saya serius tetapi saya pacaran bukan untuk melakukan

hal itu, belum tentu kamu yang akan bersama-sama dengan saya, lagian

agama kita beda" kemudian terdakwa berusaha merayu dan meyakinkan

saksi "B" dengan mengatakan "Kalau soal agama itu gampang, yang

penting kamu serius dengan saya". Mendengar perkataan terdakwa

tersebut, saksi "B" langsung pasrah dan menuruti keinginan terdakwa

untuk menyetubuhinya, kemudian terdakwa menidurkan saksi "B" diatas

tempat tidur dan langsung membuka baju, rok dan celana dalam saksi "B"

kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa membuka

paha saksi "B" dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan

tegang ke dalam vagina saksi "B" lalu terdakwa melakukan gerakan naik

turun secara berulang-ulang hingga terdakwa merasakan puas dan

mengeluarkan sperma didalam vagina saksi "B" ;

- Selanjutnya sekitar bulan Mei 2012 terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi "B" dengan cara terdakwa mengajak saksi "B" untuk bertemu terdakwa di gudang bekas penampungan gambir yang terletak di samping rumah terdakwa dan pada saat saksi "B" masuk ke dalam gudang bekas penampungan gambir, terdakwa telah berada dalam kamar gudang tersebut lalu saksi "B" duduk dan saling bercerita dengan terdakwa, llau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian terdakwa memeluk dan mencium saksi “B”

sambil merayu saksi “B” dengan mengatakan “Saya kangen sama kamu”

lalu terdakwa berkata kepada saksi “B” “Kita berhubungan badan ya,

kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab dan kalau masalah agama

kitab yang beda nanti saya ikut agama kamu, ikut agama islam”

mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi “B” pasrah dan mau

berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan

saksi “B” dan membuka pakaian saksi “B” hingga telanjang, setelah itu

terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penisnya yang sudah

dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” kemudian terdakwa

melakukan gerakan naik turun beberapa kali hingga terdakwa

mengeluarkan sperma. Kemudian selesai terdakwa menyetubuhi saksi “B”,

beberapa menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi “B”

- Kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wit terdakwa kembali menyetubuhi saksi “B” dimana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi “B” melalui pesan singkat / mms yang mengatakan “Saya kangen, kita ketemuan kah?” kemudian saksi “B” menjawab sms terdakwa dengan mengatakan “Saya juga kangen” selanjutnya saksi “B” pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa dan masuk ke dalam kamar gudang bekas penampungan gambir tersebut dan setelah berada di dalam kamar gudang tersebut, terdakwa menyetubuhi saksi “B” dengan cara terdakwa memeluk dan mencium saksi “B” dan langsung mengangkat rok saksi “B” sampai batas perut dan membuka celana dalam saksi “B”, setelah itu terdakwa membuka celananya dan menindih saksi “B” dari atas kemudian terdakwa memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa merasa puas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma dan persetubuhan tersebut berlanjut sebanyak 3

kali ;

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, saksi “B” masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 880/IST/2012 tanggal 22 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Drs. D. Yomkondo selaku Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 196 telah lahir “B”, anak pertama perempuan dari suami istri “D” dan Rasmah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi “B” mengalami robekan lama diarah jam tiga dan sembilan pada selaput dara sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 4742/2762/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reginald Nangoy, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mappi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum baik ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Bibir vagina : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
 - b. Liang vagina : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
 - c. Selaput dara : tampak robekan lama diarah jam tiga dan sembilan ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada arah jam tiga dan sembilan menandakan telah terjadi persetubuhan tanpa paksaan atau kekerasan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, oleh Penuntut Umum telah

dipanggil saksi-saksi dalam persidangan, berhubung saksi-saksi atas nama 1). **“B”**, 2).

“C”, 3). **“D”** dan 4). **“F”**, setelah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir dalam

persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa,

maka keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang telah disumpah yang termuat dalam

Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik untuk dibacakan dalam persidangan, yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi korban **“B”**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa korban mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus persetubuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa **“A”**;
- Bahwa terdakwa **“A”** merupakan pacar korban dan antara korban dengan terdakwa belum terikat perkawinan yang sah dan mereka berpacaran sejak bulan April 2012 sampai dengan bulan Mei 2012;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang masih memiliki hubungan pacaran dengan saksi **“B”** yang isinya mengajak saksi **“B”** untuk ketemuan di rumah terdakwa, setelah itu saksi **“B”** pergi ke rumah terdakwa, dimana terdakwa telah menunggu saksi **“B”** di kamar dalam gudang bekas penampungan gambir yang terletak di samping rumah terdakwa dan pada saat berada di kamar gudang tersebut, terdakwa dan saksi **“B”** duduk-duduk sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa membuka jilbab yang dipakai saksi **“B”** lalu mencium saksi **“B”** pada bagian leher sambil memeluk saksi **“B”** dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi **“B”** **“Saya buka baju ya”** lalu saksi **“B”** mengatakan **“Untuk apa?”** kemudian terdakwa mengatakan **“Buka saja biar tidak kotor”** dan terdakwa berkata lagi **“Kita berhubungan ya namun saksi “B” menolak, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi “B” “Kamu serius tidak dengan saya” lalu saksi “B” menjawab “Saya serius tetapi saya pacaran bukan untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal itu, belum tentu kamu yang akan bersama-sama dengan

saya, lagian agama kita beda” kemudian terdakwa berusaha merayu dan

meyakinkan saksi “B” dengan mengatakan “Kalau soal agama itu

gampang, yang penting kamu serius dengan saya”. Mendengar perkataan

terdakwa tersebut, saksi “B” langsung pasrah dan menuruti keinginan

terdakwa untuk menyetubuhinya, kemudian terdakwa menidurkan saksi

“B” diatas tempat tidur dan langsung membuka baju, rok dan celana dalam

saksi “B” kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa

membuka paha saksi “B” dan memasukkan penisnya yang sudah dalam

keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” lalu terdakwa melakukan

gerakan naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa merasakan puas

dan mengeluarkan sperma didalam vagina saksi “B” ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi “B” dengan cara terdakwa mengajak saksi “B” untuk bertemu terdakwa di gudang bekas penampungan gambir yang terletak di samping rumah terdakwa dan pada saat saksi “B” masuk ke dalam gudang bekas penampungan gambir, terdakwa telah berada dalam kamar gudang tersebut lalu saksi “B” duduk dan saling bercerita dengan terdakwa, lalu beberapa saat kemudian terdakwa memeluk dan mencium saksi “B” sambil merayu saksi “B” dengan mengatakan “Saya kangen sama kamu” lalu terdakwa berkata kepada saksi “B” “Kita berhubungan badan ya, kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab dan kalau masalah agama kitak yang beda nanti saya ikut agama kamu, ikut agama islam” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi “B” pasrah dan mau berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan saksi “B” dan membuka pakaian saksi “B” hingga telanjang, setelah itu terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penisnya yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Kemudian sesuai terdakwa menyetubuhi saksi “B”, beberapa menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi “B”

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wit terdakwa kembali menyetubuhi saksi “B” dimana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi “B” melalui pesan singkat / mms yang mengatakan “Saya kangen, kita ketemuan kah?” kemudian saksi “B” menjawab sms terdakwa dengan mengatakan “Saya juga kangen” selanjutnya saksi “B” pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa dan masuk ke dalam kamar gudang bekas penampungan gambir tersebut dan setelah berada di dalam kamar gudang tersebut, terdakwa menyetubuhi saksi “B” dengan cara terdakwa memeluk dan mencium saksi “B” dan langsung mengangkat rok saksi “B” sampai batas perut dan membuka celana dalam saksi “B”, setelah itu terdakwa membuka celananya dan menindih saksi “B” dari atas kemudian terdakwa memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma danm persetubuhan tersebut berlanjut sebanyak 3 kali ;
- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi , saksi “B” masih berusia 16 (enam belas) tahun ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi “C”, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus persetubuhan terhadap diri saksi korban “B” yang dilakukan oleh terdakwa “A”;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi mengenal baik terdakwa maupun korban karena baik terdakwa maupun korban merupakan teman dekat saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan saksi korban duduk-duduk bercerita berdua di samping gudang gambir samping rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah sering bermain di rumah terdakwa namun saksi tidak pernah masuk ke dalam gudang gambir ;
- Bahwa kalau saksi bermain di rumah terdakwa, saksi hanya berada di ruang tamu menonton tv, sedangkan terdakwa dengan saksi korban berada di dalam gudang gambir ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban umur korban baru 16 (enam belas) tahun karena saksi korban lahir di Pinrang pada tanggal 19 Mei 1996 ;
- Bahwa mengingat usia korban, korban belum pantas untuk dikawin / dikawin karena korban masih sekolah ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi “D”, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus persetubuhan terhadap diri saksi korban “B” yang dilakukan oleh terdakwa “A”;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun sedangkan korban merupakan anak kandung saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban namun menurut korban “B” peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 22 Mei 2012 ;
- Bahwa sekarang saksi korban “B” dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi sudah melarang saksi korban untuk berpacaran dengan terdakwa dan menurut korban bahwa antara korban dengan terdakwa hanya hubungan teman saja ;
- Bahwa mengingat usia korban, korban belum pantas untuk dikawin / dikawin karena korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi “F”, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus persetubuhan terhadap diri saksi korban “B” yang dilakukan oleh terdakwa “A”;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun sedangkan korban merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban ;
- Bahwa sekarang saksi korban “B” dalam keadaan hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui korban hamil pada saat saksi datang ke rumah korban di KM 07 untuk mengklarifikasi sms yang mengatakan jika korban telah hamil dan pada saat saksi menanyakan kepada korban korban mengatakan bahwa dirinya telah telat datang bulan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan ibu korban melakukan tes kehamilan menggunakan alat tes

kehamilan dan dari hasil tes tersebut korban positif hamil;

- Bahwa saksi sudah melarang saksi korban untuk berpacaran dengan terdakwa dan menurut korban bahwa antara korban dengan terdakwa hanya hubungan teman saja ;
- Bahwa mengingat usia korban, korban belum pantas untuk dikawin / dikawin karena korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

“A” yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan terhadap korban “B” ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban mempunyai hubungan pacaran namun belum menikah ;
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang masih memiliki hubungan pacaran dengan saksi “B” yang isinya mengajak saksi “B” untuk ketemuan di rumah terdakwa, setelah itu saksi “B” pergi ke rumah terdakwa, dimana terdakwa telah menunggu saksi “B” di kamar dalam gudang bekas penampungan gambir yang terletak di samping rumah terdakwa dan pada saat berada di kamar gudang tersebut, terdakwa dan saksi “B” duduk-duduk sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa membuka jilbab yang dipakai saksi “B” lalu mencium saksi “B” pada bagian leher sambil memeluk saksi “B” dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi “B” “Saya buka baju ya” lalu saksi “B” mengatakan “Untuk apa?”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan “Buka saja biar tidak kotor” dan terdakwa berkata lagi “Kita berhubungan ya namun saksi “B” menolak, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi “B” “Kamu serius tidak dengan saya” lalu saksi “B” menjawab “Saya serius tetapi saya pacaran bukan untuk melakukan hal itu, belum tentu kamu yang akan bersama-sama dengan saya, lagian agama kita beda” kemudian terdakwa berusaha merayu dan meyakinkan saksi “B” dengan mengatakan “Kalau soal agama itu gampang, yang penting kamu serius dengan saya”. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi “B” langsung pasrah dan menuruti keinginan terdakwa untuk menyetubuhinya, kemudian terdakwa menidurkan saksi “B” diatas tempat tidur dan langsung membuka baju, rok dan celana dalam saksi “B” kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa membuka paha saksi “B” dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa merasakan puas dan mengeluarkan sperma didalam vagina saksi “B” ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi “B” dengan cara terdakwa mengajak saksi “B” untuk bertemu terdakwa di gudang bekas penampungan gambir yang terletak di samping rumah terdakwa dan pada saat saksi “B” masuk ke dalam gudang bekas penampungan gambir, terdakwa telah berada dalam kamar gudang tersebut lalu saksi “B” duduk dan saling bercerita dengan terdakwa, lalu beberapa saat kemudian terdakwa memeluk dan mencium saksi “B” sambil merayu saksi “B” dengan mengatakan “Saya kangen sama kamu” lalu terdakwa berkata kepada saksi “B” “Kita berhubungan badan ya, kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab dan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah agama kitak yang beda nanti saya ikut agama kamu, ikut agama

islam” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi “B” pasrah dan mau berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan saksi “B” dan membuka pakaian saksi “B” hingga telanjang, setelah itu terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Kemudian se usai terdakwa menyetubuhi saksi “B”, beberapa menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi “B”

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wit terdakwa kembali menyetubuhi saksi “B” dimana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi “B” melalui pesan singkat / mms yang mengatakan “Saya kangen, kita ketemuan kah?” kemudian saksi “B” menjawab sms terdakwa dengan mengatakan “Saya juga kangen” selanjutnya saksi “B” pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa dan masuk ke dalam kamar gudang bekas penampungan gambir tersebut dan setelah berada di dalam kamar gudang tersebut, terdakwa menyetubuhi saksi “B” dengan cara terdakwa memeluk dan mencium saksi “B” dan langsung mengangkat rok saksi “B” sampai batas perut dan membuka celana dalam saksi “B”, setelah itu terdakwa membuka celananya dan menindih saksi “B” dari atas kemudian terdakwa memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dan persetubuhan tersebut berlanjut sebanyak 3 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, saksi korban “B” masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Surat Kelahiran No. 880/IST/2002 tanggal 22 Juli 2002 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke dan Visum et Repertum, Nomor : 4742/2762/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reginald Nangoy, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mappi, menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban “B”, umur 16 (enam belas) tahun, alamat Jalan Trans Irian KM 06 Kepi, yaitu :

1. Korban datang dalam keadaan umum baik ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Bibir vagina : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
 - b. Liang vagina : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
 - c. Selaput dara : tampak robekan lama diarah jam tiga dan sembilan ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun. Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada arah jam tiga dan sembilan menandakan telah terjadi persetubuhan tanpa paksaan atau kekerasan ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dihadapan terdakwa, dan terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kerudung putih motif bunga-bunga warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kerudung dalam berwarna putih ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja seragam lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) lembar rok panjang seragam abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada terdakwa dan ia membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan dan telah dilakukan penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, maka ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan kasus persetubuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh terdakwa “A”;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban mempunyai hubungan pacaran ;
- Bahwa berawal ketika terdakwa yang masih memiliki hubungan pacaran dengan saksi “B” yang isinya mengajak saksi “B” untuk ketemuan di rumah terdakwa, setelah itu saksi “B” pergi ke rumah terdakwa, dimana terdakwa telah menunggu saksi “B” di kamar dalam gudang bekas penampungan gambir yang terletak di samping rumah terdakwa dan pada saat berada di kamar gudang tersebut, terdakwa dan saksi “B” duduk-duduk sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa membuka jilbab yang dipakai saksi “B” lalu mencium saksi “B” pada bagian leher sambil memeluk saksi “B” dan kemudian terdakwa berkata kepada saksi “B” “Saya buka baju ya” lalu saksi “B” mengatakan “Untuk apa?”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan “Buka saja biar tidak kotor” dan terdakwa berkata lagi “Kita berhubungan ya namun saksi “B” menolak, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi “B” “Kamu serius tidak dengan saya” lalu saksi “B” menjawab “Saya serius tetapi saya pacaran bukan untuk melakukan hal itu, belum tentu kamu yang akan bersama-sama dengan saya, lagian agama kita beda” kemudian terdakwa berusaha merayu dan meyakinkan saksi “B” dengan mengatakan “Kalau soal agama itu gampang, yang penting kamu serius dengan saya”. Mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi “B” langsung pasrah dan menuruti keinginan terdakwa untuk menyetubuhinya, kemudian terdakwa menidurkan saksi “B” diatas tempat tidur dan langsung membuka baju, rok dan celana dalam saksi “B” kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa membuka paha saksi “B” dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa merasakan puas dan mengeluarkan sperma didalam vagina saksi “B” ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi “B” dengan cara terdakwa mengajak saksi “B” untuk bertemu terdakwa di gudang bekas penampungan gambir yang terletak di samping rumah terdakwa dan pada saat saksi “B” masuk ke dalam gudang bekas penampungan gambir, terdakwa telah berada dalam kamar gudang tersebut lalu saksi “B” duduk dan saling bercerita dengan terdakwa, lalu beberapa saat kemudian terdakwa memeluk dan mencium saksi “B” sambil merayu saksi “B” dengan mengatakan “Saya kangen sama kamu” lalu terdakwa berkata kepada saksi “B” “Kita berhubungan badan ya, kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab dan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah agama kitak yang beda nanti saya ikut agama kamu, ikut agama

islam” mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi “B” pasrah dan mau berhubungan badan dengan terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan saksi “B” dan membuka pakaian saksi “B” hingga telanjang, setelah itu terdakwa membuka celananya lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” kemudian terdakwa melakukan gerakan naik turun beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma. Kemudian se usai terdakwa menyetubuhi saksi “B”, beberapa menit kemudian terdakwa kembali menyetubuhi saksi “B”

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wit terdakwa kembali menyetubuhi saksi “B” dimana sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi “B” melalui pesan singkat / mms yang mengatakan “Saya kangen, kita ketemuan kah?” kemudian saksi “B” menjawab sms terdakwa dengan mengatakan “Saya juga kangen” selanjutnya saksi “B” pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa dan masuk ke dalam kamar gudang bekas penampungan gambir tersebut dan setelah berada di dalam kamar gudang tersebut, terdakwa menyetubuhi saksi “B” dengan cara terdakwa memeluk dan mencium saksi “B” dan langsung mengangkat rok saksi “B” sampai batas perut dan membuka celana dalam saksi “B”, setelah itu terdakwa membuka celananya dan menindih saksi “B” dari atas kemudian terdakwa memasukkan penis yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi “B” dan menggerak-gerakkan pantatnya naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma dan persetubuhan tersebut berlanjut sebanyak 3 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi, saksi korban “B” masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;
4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;

Bahwa setiap orang diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku yang dalam perkara ini adalah terdakwa “A” yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dikehendaki dan diinsafi akan akibat yang akan timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa terungkap bahwa benar pada bulan April 2012 sekitar pukul 11.00 wit, bulan Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wit, dan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di Jalan X Kabupaten Mappi, tepatnya di bekas gudang penampungan gambir di samping rumah terdakwa di Jalan X Kabupaten Mappi, terdakwa “A” telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban “B”, dimana terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dibawah pengaruh minuman keras, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, menghendaki persetubuhan dengan saksi korban “B”, hal mana terbukti persetubuhan tersebut dilakukan berulang kali di bekas gudang penampungan gambir di samping rumah terdakwa di Jalan X Kabupaten Mappi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan dengan

saksi korban diinsafi oleh terdakwa bahwa saksi korban bisa hamil dan berdasarkan keterangan saksi korban “B”, saksi “D” dan saksi “F”, diketahui bahwa saksi korban sedang hamil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;

Tipu muslihat dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mengelabui seseorang sedemikian rupa agar orang tersebut menjadi yakin / percaya terhadap sesuatu hal, sedangkan serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, seakan-akan cerita benar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban “B”, saksi “D” dan saksi “F” dan pengakuan terdakwa terungkap bahwa benar pada bulan April 2012 sekitar pukul 11.00 wit, bulan Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wit, dan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di X Kabupaten Mappi, tepatnya di bekas gudang penampungan gambir di samping rumah terdakwa di Jalan X Kabupaten Mappi, terdakwa “A” telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban “B” dengan cara merayu saksi korban dengan mengatakan “Kalau soal agama itu gampang, yang penting kamu serius dengan saya” dan “Kita berhubungan badan ya, kalau kamu hamil nanti saya tanggung jawab dan kalau masalah agama kita yang beda nanti saya ikut agama kamu, ikut agama islam”, dengan tujuan supaya saksi korban mau disetubuhi oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut maka kesengajaan pada

diri terdakwa untuk melakukan perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban dapat disimpulkan dari rangkaian perbuatan terdakwa yang merayu saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa menyayangi korban dan akan bertanggungjawab akan menikahi saksi korban apabila terjadi sesuatu / hamil dan terdakwa juga akan mengikuti agama korban, sehingga oleh karenanya saksi korban menjadi terperdaya dan menerima ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengannya. Berdasarkan fakta tersebut pula maka kesengajaan pada diri terdakwa yang hanya diketahui oleh terdakwa yang timbul dari niat batinnya untuk melakukan perbuatan tersebut dapat terungkap pula dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa hingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga dapat memenuhi dari tujuan yang dihendaki terdakwa, yaitu dengan kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut, maka terdakwa mengharapkan saksi korban akan terperdaya dan mengikuti kemauan dari terdakwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh terdakwa, yaitu untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, dan bila terdakwa tidak memperdaya saksi korban dengan ucapannya untuk bertanggung jawab dan mau menikahi saksi korban, maka belum tentu saksi korban akan menerima ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan kata-kata yang dikatakan terdakwa untuk membujuk saksi korban mengakibatkan saksi korban menjadi tidak berdaya dan mau bersetubuh dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa menyadari bahwa saksi korban “B” masih duduk di bangku SMP, masih anak-anak berumur 16 tahun dan belum pantas untuk dikawin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah tindakan

memasukkan alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta adanya barang bukti terungkap bahwa bulan April 2012 sekitar pukul 11.00 wit, bulan Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wit, dan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di Jalan X Kabupaten Mappi, tepatnya di bekas gudang penampungan gambir di samping rumah terdakwa di Jalan X Kabupaten Mappi, terdakwa "A", telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban "B", dengan cara terdakwa menidurkan saksi "B" diatas tempat tidur dan langsung membuka baju, rok dan celana dalam saksi "B" kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa membuka paha saksi "B" dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi "B" lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang-ulang hingga terdakwa merasakan puas dan mengeluarkan sperma didalam vagina saksi "B" ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum Nomor : 4742/2762/VII/2012 tanggal 07 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reginald Nangoy, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mappi, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum baik ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
3. Bibir vagina : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
4. Liang vagina : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
5. Selaput dara : tampak robekan lama diarah jam tiga dan sembilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur enam belas tahun.

Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada arah jam tiga dan sembilan menandakan telah terjadi persetubuhan tanpa paksaan atau kekerasan.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, telah nyata adanya kesengajaan pada diri terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban "B", bersesuaian dengan keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa yang mana bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi korban pernah bersetubuh beberapa kali. Perbuatan yang tersebut dilakukan terdakwa atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- a. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban "B", bahwa saksi korban telah dicabuli oleh terdakwa "A" dengan cara terdakwa menidurkan saksi "B" diatas tempat tidur dan langsung membuka baju, rok dan celana dalam saksi "B" kemudian terdakwa membuka celananya setelah itu terdakwa membuka paha saksi "B" dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi "B" lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang-ulang hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasakan puas dan mengeluarkan sperma didalam vagina saksi "B" secara berturut- turut lebih dari 1 (satu) kali, yakni pada bulan April 2012 sekitar pukul 11.00 wit, bulan Mei 2012 sekitar pukul 11.30 wit, dan pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di Jalan X Kabupaten Mappi, tepatnya di bekas gudang penampungan gambir di samping rumah terdakwa di Jalan X Kabupaten Mappi, dan keterangan saksi korban "B", saksi Hasanudin saksi "D" dan saksi "F" dibenarkan oleh terdakwa pada saat dikonfrontir keterangan saksi-saksi tersebut dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat perbuatan yang diteruskan, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dimana, perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban "B" dikehendaki oleh terdakwa, dan perbuatannya sama macamnya yakni persetubuhan yang diawali dengan menidurkan saksi korban diatas tempat tidur dan langsung membuka baju, rok dan celana dalam korban kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban, perbuatan Terdakwa dilakukan berkelanjutan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan tunggal telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian hukuman baik menurut Undang-undang maupun Yurisprudensi baik alasan Pemaaf dan Pembena maka kepada Terdakwa haruslah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka

sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Akibat kejadian tersebut korban dikeluarkan dari sekolah ;
- Perbuatan terdakwa juga merupakan aib yang sangat besar khususnya bagi keluarga korban;
- Sifat dari perbuatan tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan berubah di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan fakta persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, terdakwa telah berada dalam tahanan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara terhadap pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka kepadanya diperintahkan

untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap seseorang akan tetapi lebih bersifat pembinaan terhadap yang bersangkutan, agar kelak dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah pergaulan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa “A” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersetubuh Dengan Anak**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar lamanya terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kerudung putih motif bunga-bunga warna biru ;
 - 1 (satu) lembar kerudung dalam berwarna putih ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja seragam lengan panjang warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rok panjang seragam abu-abu ;

dikembalikan kepada saksi korban “B” ;

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari : Senin, tanggal 03 Desember 2012 oleh ALEX J TETELEPTA, S.H sebagai Hakim Ketua, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan IMELDA INDAH, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh : ISKANDAR TAMIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh KADEK HARI SUPRIYADI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

1. YUNianto A.

NURCAHYO, S.H

2. IMELDA INDAH,

S.H

Hakim Ketua,

ALEX J. TETELEPTA, S.H

Panitera Pengganti

